

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian pajak

Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang. Wajib pajak wajib membayar menurut peraturan, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung. Iuran tersebut berguna untuk membiayai pengeluaran umum negara menurut P.J.A. Adriani dan Waluyo (2011:2)

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi dari orang pribadi atau badan wajib kepada negara yang bersifat memaksa tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk negara dan kemakmuran rakyat.

Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan unsur – unsur yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu:

- a. Iuran rakyat kepada negara.

Pihak yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran dari rakyat tersebut berbentuk uang bukan barang atau lainnya.

- b. Berdasar pada Undang – Undang

Pajak yang dipungut oleh negara mempunyai kekuatan atau berdasarkan Undang – Undang dan peraturannya

- c. Tidak langsung mendapatkan jasa timbal balik

Pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah tidak langsung mendapatkan jasa langsung kepada perseorangan pembayar pajak melainkan melalui pembangunan dan lainnya yang ditujukan untuk bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

- d. Bersifat memaksa

Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak lali memenuhi kewajiban perpajakannya dan dikenakan sanksi sesuai paraturan yang berlaku.

2.1.2. Jenis pajak

Jenis pajak menurut waluyo (2011:2) jika dari golongan atau pembebanan dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan seperti pajak penghasilan sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembenannya dapat dilimpahkan ke pihak lain seperti pajak pertambahan nilai.

Pembagian pajak menurut sifat adalah pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objetifnya contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak

yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Menurut pemungut dan pengelola adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah contohnya pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan atas tanah dan bangunan.

2.1.3. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 2) fungsi pajak adalah:

a) **Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak merupakan sumber dana yang paling besar bagi pemerintah untuk membiayai belanja dan pengeluaran.

b) **Mengatur (*Regulerend*)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya adalah Tarif pajak untuk ekspor 0% bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan ekspor produk dalam negeri untuk dipasarkan ke pasar dunia. Pajak yang tinggi untuk barang mewah supaya masyarakat tidak menjadi konsumtif.

2.2. Penagihan Pajak

2.2.1. Pengertian penagihan pajak

Menurut Moeljo Hadi (2001: 2) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat jenderal Pajak yang berhubungan dengan wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya baik sebagian atau keseluruhan yang terutang menurut Undang – undang perpajakan yang berlaku.

Sedangkan pengertian penagihan pajak sesuai Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak yang berbunyi penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakannya serta biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.2.2. Dasar hukum penagihan pajak

Penagihan pajak dilakukan terhadap utang pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No.16 Tahun 2009 pasal 9 ayat (3) disebutkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Dan pada pasal 9 ayat (3a) dijelaskan bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi dua bulan berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.3.Surat Paksa

2.3.1. Pengertian surat paksa

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat (12) yaitu surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut Rusdji (2005:25) surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo. Jadi dapat disimpulkan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo.

2.3.2. Dasar hukum surat paksa

Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 8 ayat (1) adalah:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penjelasannya adalah pada dasarnya surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau lain yang sejenis diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus surat paksa diterbitkan oleh pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan surat teguran atau surat peringatan lain

yang sejenis. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan surat teguran atau surat peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum surat paksa diterbitkan.

Penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Maka keputusan yang diambil mengikat kedua belah pihak. Apabila kemudian penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.

2.3.3. Karakteristik surat paksa

Surat Paksa ditinjau dari segi karakteristiknya :

- a. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim perdata.
- b. Surat Paksa tidak dapat dimintakan banding lagi kepada hakim atasan.
- c. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- d. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak (pokok, bunga, denda, dan kenaikan), dan bukan pajak (biaya penagihan seperti biaya penyampaian Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan lain-lain).

Surat Paksa ditinjau dari segi isinya, menurut Undang – Undang Nomor 19 Pasal 7 ayat (2) yang memuat :

- a. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Alamat Penanggung Pajak atau Wajib Pajak.
- b. Jenis Pajak, Tahun Pajak, Nomor Surat Ketetapan Pajak, dan jumlah tunggakan pajak yang belum dilunasi.
- c. Perintah kepada Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak ke Kantor Pos dan Giro/Bank Persepsi, ditambah biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.
- d. Perintah kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa tidak dipenuhi.

2.3.4. Prosedur pelaksanaan surat paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa. Pemberitahuan Surat Paksa ditujukan kepada:

- a. Orang Pribadi

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.

2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
 3. Salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
 4. Terhadap ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- b. Badan
- Surat Paksa terhadap badan, diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
1. Pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat lain yang memungkinkan .
 2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, serta pemilik modal.
 3. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kuartor, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada badan atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

4. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

2.4.Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1. Pengertian pajak pertambahan nilai

Menurut Mardiasmo (2008:270) pengertian pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut B.Ilyas dan suhartono (2007:115) pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di suatu negara atau daerah pabean.

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul pengusaha kena pajak. perhitungan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak adalah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual produknya. Sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh atau membuat produknya.

Indonesia menggunakan sistem tarif tunggal untuk pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 10%. Dasar hukum yang digunakan untuk penerapan pajak pertambahan nilai adalah Undang – undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut revisinya yaitu Undang – undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang – Undang

Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhirnya revisi Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009

2.4.2. Dasar hukum pajak pertambahan nilai

Dalam ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 pasal (1) Tahun 2009 adalah :

1. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atas serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen tentang kepabean.
2. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.
3. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang ini.
4. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena permintaan.
6. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang.

7. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak.
8. Pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
10. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
11. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar – menukar barang tanpa mebgubah bentuk dan sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
15. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang – undang ini.

2.4.3. Objek pajak pertambahan nilai

Menurut Undang – Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menjelaskan tentang objek pertambahan nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.

- h. Ekapor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

2.4.4. Barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai

Menurut Undang – Undang nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat (2) yaitu jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, makan dan minuman yang dikonsumsi ditempat maupun tidak.
- d. Uang, emas batangan dan surat berharga.

2.4.5. Kelemahan dan kelebihan pajak pertambahan nilai

Kelemahan pajak pertambahan nilai menurut Mardiasmo (2008:269) adalah adanya pajak berganda, tidak mendorong ekspor, dan belum dapat mengatasi penyelundupan. Sedangkan kelebihan pajak pertambahan nilai adalah mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda, netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri, pajak pertambahan nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.